



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 137 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Kegiatan Strategis Daerah untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat khusus, maka diperlukan pengaturan mengenai proses penetapan daftar dan pengelola Infrastruktur Khusus sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62028) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Selain daftar KSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TPKSD dapat membahas dan mengusulkan daftar infrastruktur khusus KSD kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
 - (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya daftar infrastruktur khusus KSD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24A

- (1) Untuk memastikan pembangunan infrastruktur khusus KSD terlaksana secara tepat waktu dan tepat kualitas, Kepala Perangkat Daerah tidak melimpahkan kewenangan selaku Pengguna Anggaran kegiatan infrastruktur khusus KSD kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pembangunan infrastruktur khusus KSD.

- (4) Tugas Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibantu :
- a. staf pendukung Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD dari unsur Pegawai Negeri Sipil paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - b. tenaga ahli dan/atau narasumber profesional.
- (6) Dalam proses rekrutmen Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD dan/atau staf pendukung Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) huruf a, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dibantu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan/atau TPKSD.

Pasal 24B

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD dan/atau staf pendukung Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD diberikan hak :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD diberikan hak untuk :
 1. fokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur khusus KSD tanpa dibebankan tugas-tugas lain;
 2. mendapat penghasilan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mendapat kendaraan dinas operasional lapangan; dan
 4. mendapat akses langsung kepada TPKSD guna mempercepat penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) pembangunan infrastruktur khusus.
- b. Staf pendukung Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD diberikan hak untuk :
 1. fokus membantu Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur khusus KSD tanpa dibebankan tugas-tugas lain; dan
 2. mendapat penghasilan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24C

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD melaporkan perkembangan penyelesaian infrastruktur khusus KSD kepada:
 - a. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran; dan
 - b. TPKSD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62061

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003